



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

Standar Pelayanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Identitas Pengadu (Foto Copy KTP)
2. Secara Lisan mengisi formulir pengaduan
3. Secara tertulis menyampaikan dokumen data terkait dugaan pencemaran (Lokasi, foto dokumentasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup



1. Pengadu menyampaikan secara lisan dan mengisi formulir pengaduan.
2. Pengadu menyampaikan secara tertulis dengan menyertakan identitas pengadu, alamat/lokasi, foto dokumentasi serta keterangan penyebab dan atau dugaan pencemaran lingkungan.
3. Penilaian kelengkapan administrasi Verifikasi teknis dan verifikasi lapangan
4. Menyampaikan hasil verifikasi teknis dan verifikasi lapangan
5. Apabila hasil verifikasi lapangan bukan merupakan dugaan pencemaran lingkungan maka akan di alihkan kepada instansi terkait.
6. Apabila hasil verifikasi lapangan merupakan dugaan pencemaran lingkungan atau pengaduan lingkungan maka akan di tindaklanjuti sesuai dengan bidangnya.
7. Menerbitkan hasil verifikasi pengaduan
8. Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang di adukan tentang kesepakatan penyelesaian kasus, penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa diluar pengadilan maupun melalui pengadilan dan/atau penegakan hukum pidana.
9. Berita acara penyelesaian sengketa ditanda tangani bersama pelapor, terlapor dan petugas DLH



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

1. Pendaftaran : 45 menit
2. Penerimaan dan penilaian administrasi = 45 menit
3. Verifikasi teknis dan verifikasi lapangan = 2 (dua) hari kerja
4. Telaah hasil verifikasi lapangan = 1 hari kerja
5. Berita Acara kesepakatan penyelesaian kasus = 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita acara penyelesaian sengketa ditanda tangani bersama pelapor, terlapor dan petugas DLH

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dugaan pencemaran lingkungan hidup dapat langsung datang ke dinas lingkungan hidup Kabupaten Tanggamus